



SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN

NOMOR 23 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 58
TAHUN 2015 TENTANG STANDARISASI BIAYA UMUM KEGIATAN, HONORARIUM,
HARGA PENGADAAN BARANG/JASA, BIAYA PEMELIHARAAN DAN BIAYA SEWA
PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan penggolongan dan besaran standar biaya perjalanan dinas, perlu mengubah kembali Peraturan Bupati Kebumen Nomor 58 Tahun 2015 tentang Standarisasi Biaya Umum Kegiatan, Honorarium, Harga Pengadaan Barang/Jasa, Biaya Pemeliharaan dan Biaya Sewa Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2016;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 58 Tahun 2015 tentang Standarisasi Biaya Umum Kegiatan, Honorarium, Harga Pengadaan Barang/Jasa, Biaya Pemeliharaan dan Biaya Sewa Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);



12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
13. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 12);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 58 TAHUN 2015 TENTANG STANDARISASI BIAYA UMUM KEGIATAN, HONORARIUM, HARGA PENGADAAN BARANG/JASA, BIAYA PEMELIHARAAN DAN BIAYA SEWA PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2016.



Pasal I

Ketentuan Lampiran I dalam Peraturan Bupati Kebumen Nomor 58 Tahun 2015 tentang Standarisasi Biaya Umum Kegiatan, Honorarium, Harga Pengadaan Barang/Jasa, Biaya Pemeliharaan dan Biaya Sewa Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2015 Nomor 58) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 58 Tahun 2015 tentang Standarisasi Biaya Umum Kegiatan, Honorarium, Harga Pengadaan Barang/Jasa, Biaya Pemeliharaan dan Biaya Sewa Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 3) diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 25 Mei 2016

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

MOHAMMAD YAHYA FUAD

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 25 Mei 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

ADI PANDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2016 NOMOR 23

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,


AMIN RAHMANURRASJID, S.H., M.H
Pembina Tingkat I
NIP. 19720723 199803 1 006



LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI KEBUMEN
 NOMOR 23 TAHUN 2016
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KEBUMEN
 NOMOR 58 TAHUN 2015 TENTANG STANDARISASI
 BIAYA UMUM KEGIATAN, HONORARIUM,
 HARGA PENGADAAN BARANG/JASA, BIAYA
 PEMELIHARAAN DAN BIAYA SEWA PEMERINTAH
 KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2016

STANDARISASI BIAYA UMUM KEGIATAN PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
 TAHUN ANGGARAN 2016

NOMOR	RINCIAN KEGIATAN	SATUAN	BIAYA (Rp) 2016	KETERANGAN
I	01			BIAYA KEGIATAN UMUM
	JAMUAN MAKAN UNTUK PENERIMAAN TAMU, PENYELENGGARAAN RAPAT/RESEPSI/PENATARAN/PENYULUHA N/KURSUS			
	Penerimaan Tamu Dalam / Luar Negeri			
	Jamuan Minum dan Makanan Kecil	orang	17.600,00	1 kali jamuan, untuk pejabat negara, dapat diatas standar tersebut, sesuai realisasi riil
	Jamuan Makan (Prasmanan)	orang	50.000,00	1 kali jamuan, untuk pejabat negara, dapat diatas standar tersebut, sesuai realisasi riil
			-	
	Penyelenggaraan Rapat		-	
	Jamuan Minum dan Makanan Kecil	orang	9.000,00	1 kali jamuan
	Jamuan Makan Perseorangan		-	
	Pagi	orang	17.600,00	1 kali jamuan dan air putih
	Siang	orang	21.000,00	1 kali jamuan dan air putih
	Makan Prasmanan	orang	33.000,00	Atas perintah Bupati/Sekda
	Jamuan makan perseorangan/ selamatan	orang	31.000,00	Kegiatan/Acara keagamaan/yasinan
	Penyelenggaraan Rapat Khusus dan Resepsi		-	Untuk:
	Jamuan Minum dan Makanan Kecil/ Coffe Morning	orang	12.100,00	Acara atas perintah Bupati/ Sekda
	Jamuan Makan Perseorangan	orang	38.500,00	Rapat setingkat Muspida
			-	Rapat bersifat khusus
	Ekstra fooding untuk pegawai/ petugas khusus	orang	3.300,00	
	Jamuan Minum Tambahan			
	Bakso	orang	10.900,00	
	Es Coklat	orang	4.950,00	
	Es Cocktail	orang	4.400,00	
	Es Cream	orang	4.400,00	
	Es Dawet	orang	4.400,00	
	Es Jus Buah / Lemon Tea	orang	6.600,00	
	Es Kopyor	orang	13.200,00	
	Es Puding	orang	5.500,00	
	Es Soft Drink	orang	3.300,00	
	Nasi Peggel	orang	19.800,00	
	Sate Ambal	orang	15.125,00	
	Sate Kambing	orang	20.570,00	
	Soto	orang	14.300,00	
	Lontong opor	orang	13.750,00	
	Kambing guling	orang	19.250,00	
	Tongseng sapi	orang	18.150,00	
	Buah meja	orang	7.150,00	
	Makanan Pembuka Puasa		-	
	Kue Kopyor	orang	5.500,00	
	Kurma	orang	5.500,00	
	Kolak	orang	5.500,00	
			-	
	Tumpengan/Selamatan		550.000,00	Kegiatan/Acara Khusus



NOMOR	URAIAN
I 02	<p data-bbox="148 135 470 172">BIAYA PERJALANAN DINAS</p> <ol data-bbox="172 184 1560 2254" style="list-style-type: none">1. Perjalanan dinas jabatan merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula.2. Termasuk perjalanan dinas jabatan adalah :<ol data-bbox="203 308 1560 739" style="list-style-type: none">a. detasering (penugasan sementara waktu) di luar tempat kedudukan;b. ditugaskan untuk menempuh ujian dinas/ujian jabatan yang diadakan di luar tempat kedudukan;c. diharuskan menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk yang berada di luar tempat kedudukan, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;d. untuk mendapatkan pengobatan di luar tempat kedudukan berdasarkan Keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri;e. harus memperoleh pengobatan di luar tempat kedudukan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu / karena melakukan tugas;f. ditugaskan mengikuti pendidikan dinas di luar tempat kedudukan;g. menjemput / mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara / Pegawai Negeri yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas; danh. menjemput / mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara / Pegawai Negeri yang meninggal dunia dari tempat kedudukan yang terakhir ke kota tempat pemakaman.3. Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud angka 1 dan angka 2 huruf a, b, c dan e diberikan :<ol data-bbox="203 788 1560 1010" style="list-style-type: none">a. uang harian dengan ketentuan:<ol data-bbox="235 813 1560 948" style="list-style-type: none">1. Untuk perjalanan dinas yang menggunakan biro jasa, uang harian diberikan maksimal 60% (enam puluh persen)2. Untuk perjalanan dinas yang menggunakan sewa kendaraan (transport) lokal, uang harian diberikan maksimal 80% (delapan puluh persen);b. biaya transport pegawai; danc. biaya penginapan.4. Biaya transport pegawai, untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud angka 2 huruf d dan huruf f, dengan uang harian yang dapat diberikan setinggi-tingginya 30% (tiga puluh persen) dari uang harian bagi yang ditugaskan mengikuti pendidikan dinas di luar tempat kedudukan.5. Uang harian, biaya transport pegawai/keluarga, dan biaya penginapan sebanyak-banyaknya 4 (empat) orang serta biaya pemetaan dan angkutan jenazah untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud angka 2 huruf g dan huruf h.6. Biaya perjalanan dinas digolongkan dalam 6 (enam) tingkatan yaitu :<ol data-bbox="203 1305 1560 1503" style="list-style-type: none">a. Bupati/Wakil Bupatib. Pejabat Eselon II/Pimpinan DPRD/Anggota DPRDc. Pejabat Eselon III;d. Pejabat Eselon IV / PNS Golongan IV;e. PNS Golongan III;f. PNS Golongan II dan I.7. Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas untuk Pejabat Eselon I, maka disamakan/digolongkan setara dengan Bupati/Wakil Bupati/DPRD.8. Pegawai Tidak Tetap yang melakukan perjalanan dinas untuk kepentingan negara, digolongkan dalam tingkat sebagaimana dimaksud angka 6 di atas oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pendidikan/tugas yang bersangkutan.9. Selain Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan/Anggota DPRD, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap dapat melakukan perjalanan dinas atas perintah Pejabat berwenang, dan biaya perjalanan dinasnya disetarakan dengan PNS Golongan II dan I, kecuali untuk tenaga ahli disesuaikan dengan tingkat pendidikan yang bersangkutan10. Uang harian dan biaya penginapan perjalanan dinas jabatan diberikan :<ol data-bbox="203 1909 1560 1983" style="list-style-type: none">a. untuk perjalanan dinas yang memerlukan waktu sekurang-kurangnya 6 (enam) jam; danb. menurut banyak hari yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas.11. Perjalanan dinas jabatan pulang pergi dalam rangka kurir yang memakan waktu kurang dari 6 (enam) jam, diberikan biaya perjalanan dinas setinggi-tingginya 60% (enam puluh persen) dari uang harian.12. Sewa kendaraan dalam rangka kunjungan kerja/studi banding yang bersifat rombongan dibayarkan sesuai dengan biaya riil.13. Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi.



14. Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, dan dilaksanakan tidak lebih dari 4 (empat) malam, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar maksimal 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum kecuali menginap di perjalanan.
15. Dalam hal perjalanan dinas jabatan suatu kegiatan dilakukan secara bersama-sama dengan staf yang mendampingi dan pengemudi, maka yang bersangkutan dapat menginap pada hotel/penginapan yang sama.
16. Pejabat yang berwenang memberi perintah perjalanan dinas agar memperhatikan ketersediaan dana yang diperlukan untuk melaksanakan perjalanan tersebut dalam anggaran Satuan Kerja yang bersangkutan.
17. Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan/Anggota DPRD, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap dilarang menerima biaya perjalanan dinas jabatan rangkap (dua kali atau lebih) untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama.

18. Fasilitas Transpor Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap :

URAIAN	MODA TRANSPORTASI			
	PESAWAT UDARA	KAPAL LAUT	KERETA API/BUS	LAINNYA
Bupati/Wakil Bupati	Ekonomi	Kelas I B	Eksekutif	Pada kondisi tertentu, pejabat negara dapat menggunakan fasilitas kelas di atasnya
Pejabat Eselon II, Pimpinan/Anggota DPRD	Ekonomi	Kelas I B	Eksekutif	
Pejabat Eselon III	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif	Pembayaran sesuai biaya tiket
Pejabat Eselon IV/ PNS Golongan IV	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif	
PNS Golongan III	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif	
PNS Golongan I dan II	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif	

19. Fasilitas dan Kelas Penginapan :

URAIAN	FASILITAS HOTEL	KELAS	KETERANGAN
Bupati/Wakil Bupati	Bintang Empat		Pada kondisi tertentu, pejabat negara dapat menggunakan fasilitas kelas di atasnya
Pejabat Eselon II, Pimpinan/Anggota DPRD	Bintang Empat	Deluxe	
Pejabat Eselon III	Bintang Tiga	Standar	Pembayaran sesuai bill tagihan
Pejabat Eselon IV/ PNS Golongan IV	Bintang Dua	Standar	Staf yang mendampingi dan pengemudi dapat menginap pada hotel/penginapan yang sama dengan pejabat yang
PNS Golongan III	Bintang Dua	Standar	
PNS Golongan I dan II	Bintang Satu	Standar	



1		URAIAN KEGIATAN	SATUAN	BIAYA (Rp) 2016	KETERANGAN
1		2	3	4	4
I	03	PERJALANAN DALAM DAERAH	(per orang)		
	a	Jarak lebih dari 10 km Non kurir Bupati/Wakil Bupati	orang/hari	100.000,00	
		Pejabat Eselon II/Pimpinan/Anggota DPRD	orang/hari	100.000,00	
		Pejabat Eselon III;	orang/hari	90.000,00	
		Pejabat Eselon IV / PNS Golongan IV;	orang/hari	85.000,00	
		PNS Golongan III;	orang/hari	80.000,00	
		PNS Golongan II dan I.	orang/hari	75.000,00	
		Kurir :		60.000,00	
				-	
	b	Jarak 2-10 km Non kurir Bupati/Wakil Bupati	orang/hari	75.000,00	
		Pejabat Eselon II/Pimpinan/Anggota DPRD	orang/hari	75.000,00	
		Pejabat Eselon III;	orang/hari	65.000,00	
		Pejabat Eselon IV / PNS Golongan IV;	orang/hari	60.000,00	
		PNS Golongan III;	orang/hari	50.000,00	
		PNS Golongan II dan I.	orang/hari	45.000,00	
		Kurir :		40.000,00	
				-	
	c	Khusus bagi Pegawai Kecamatan / Kelurahan / UPT Dinas Kecamatan yang melakukan Perjalanan Dinas ke Kecamatan / Desa / Kelurahan di wilayahnya diberikan SPPD sebesar :		-	
		Non Kurir :		-	
		Pejabat Eselon III;		60.000,00	
		Pejabat Eselon IV / PNS Golongan IV;		55.000,00	
		PNS Golongan III;		50.000,00	
		PNS Golongan II dan I.		45.000,00	
		Kurir :		40.000,00	
				-	
	d	Khusus perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka melaksanakan audit / investigasi / sinkronisasi di wilayah Kabupaten Kebumen, diberikan SPPD sebesar :		-	
		Pejabat Eselon II dan III	orang/hari	165.000,00	
		Pejabat Eselon IV/ PNS Golongan IV	orang/hari	135.000,00	
		PNS Golongan III	orang/hari	120.000,00	
		PNS Golongan II dan I	orang/hari	110.000,00	
				-	
I	04	UANG KILOMETER PENGGUNAAN KENDARAAN		-	Bantuan BBM dapat diberikan dalam rangka perjalanan dinas
				-	
		Mobil /Dinas 2.000cc keatas	km/mobil	1.500,00	menggunakan pertamax 10.000/liter, 1 liter untuk 7 km
		Mobil /Dinas dibawah 2.000cc	km/mobil	1.000,00	menggunakan pertamax 10.000/liter, 1 liter untuk 10 km
		Sepeda Motor/ Scooter	km/motor	500,00	1 liter untuk 20 km
		Mobil /Dinas 2.000cc keatas	km/mobil	1.100,00	menggunakan pertamax 7.600/liter, 1 liter untuk 7 km
		Mobil /Dinas dibawah 2.000cc	km/mobil	760,00	menggunakan pertamax 7.600/liter, 1 liter untuk 10 km
		Sepeda Motor/ Scooter	km/motor	380,00	1 liter untuk 20 km
				-	
		Uang Kilometer untuk penggunaan kendaraan umum:	km/orang	UP	sesuai ketentuan dari Departemen Perhubungan
				-	
I	05	SATUAN BIAYA UANG HARIAN UNTUK PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH			
	a.	Wilayah Luar Jawa Bupati/Wakil Bupati	orang/hari	1.350.000	
		Pejabat Eselon II/Pimpinan/Anggota DPRD	orang/hari	1.300.000	



1	2	3	4	4
	Pejabat Eselon III;	orang/hari	1.100.000	
	Pejabat Eselon IV / PNS Golongan IV;	orang/hari	850.000	
	PNS Golongan III;	orang/hari	700.000	
	PNS Golongan II dan I.	orang/hari	600.000	
b.	Wilayah Jawa			
	Banten, Jawa Barat, Jawa Timur			
	Bupati/Wakil Bupati	orang/hari	1.050.000	
	Pejabat Eselon II / Pimpinan / Anggota DPRD	orang/hari	1.000.000	
	Pejabat Eselon III;	orang/hari	900.000	
	Pejabat Eselon IV / PNS Golongan IV;	orang/hari	700.000	
	PNS Golongan III;	orang/hari	500.000	
	PNS Golongan II dan I.		450.000	
	DKI Jakarta			
	Bupati/Wakil Bupati	orang/hari	1.250.000	
	Pejabat Eselon II / Pimpinan / Anggota DPRD	orang/hari	1.200.000	
	Pejabat Eselon III;	orang/hari	1.000.000	
	Pejabat Eselon IV / PNS Golongan IV;	orang/hari	750.000	
	PNS Golongan III;	orang/hari	600.000	
	PNS Golongan II dan I.	orang/hari	550.000	
	Jawa Tengah			
	Eks Karesidenan Pati, Semarang, Surakarta, Pekalongan			
	Bupati/Wakil Bupati	orang/hari	750.000	
	Pejabat Eselon II / Pimpinan / Anggota DPRD	orang/hari	700.000	
	Pejabat Eselon III;	orang/hari	600.000	
	Pejabat Eselon IV / PNS Golongan IV;	orang/hari	500.000	
	PNS Golongan III;	orang/hari	450.000	
	PNS Golongan II dan I.	orang/hari	400.000	
	Eks Karesidenan Kedu, Banyumas			
	Bupati/Wakil Bupati	orang/hari	500.000	
	Eselon II / Pimpinan / Anggota DPRD	orang/hari	450.000	
	Pejabat Eselon III;	orang/hari	400.000	
	Pejabat Eselon IV / PNS Golongan IV;	orang/hari	360.000	
	PNS Golongan III;	orang/hari	340.000	
	PNS Golongan II dan I.	orang/hari	325.000	
	DI Yogyakarta			
	Bupati/Wakil Bupati	orang/hari	650.000	
	Bupati/Wakil Bupati	orang/hari	600.000	
	Pejabat Eselon II / Pimpinan / Anggota DPRD	orang/hari	525.000	
	Pejabat Eselon IV / PNS Golongan IV;	orang/hari	425.000	
	PNS Golongan III;	orang/hari	400.000	
	PNS Golongan II dan I.	orang/hari	375.000	

SATUAN BIAYA PENGINAPAN, TAXI DAN UANG REPRESENTATIF



A	BIAYA PENGINAPAN	BINTANG 4	BINTANG 3	BINTANG 2	BINTANG 1
1	Nangroe Aceh Darussalam	1.300.000,00	850.000,00	450.000,00	400.000,00
2	Sumatera Utara	1.214.000,00	703.000,00	510.000,00	310.000,00
3	Riau	1.200.000,00	868.000,00	450.000,00	380.000,00
4	Kepulauan Riau	1.300.000,00	650.000,00	510.000,00	280.000,00
5	Jambi	1.200.000,00	740.000,00	400.000,00	290.000,00
6	Sumatera Barat	1.160.000,00	890.000,00	520.000,00	310.000,00
7	Sumatera Selatan	1.250.000,00	630.000,00	560.000,00	340.000,00
8	Lampung	1.300.000,00	790.000,00	400.000,00	360.000,00
9	Bengkulu	790.000,00	720.000,00	560.000,00	300.000,00
10	Bangka Belitung	1.350.000,00	850.000,00	400.000,00	300.000,00
11	Banten	1.430.000,00	800.000,00	600.000,00	400.000,00
12	Jawa Barat	1.490.000,00	870.000,00	560.000,00	400.000,00
13	DKI Jakarta	1.760.000,00	949.000,00	610.000,00	460.000,00
14	Jawa Tengah	1.480.000,00	850.000,00	450.000,00	360.000,00
15	DI Yogyakarta	1.350.000,00	810.000,00	630.000,00	460.000,00
16	Jawa Timur	1.370.000,00	850.000,00	450.000,00	330.000,00
17	Bali	1.810.000,00	990.000,00	910.000,00	660.000,00
18	Nusa Tenggara Barat	1.760.000,00	800.000,00	580.000,00	360.000,00
19	Nusa Tenggara Timur	1.050.000,00	750.000,00	550.000,00	300.000,00
20	Kalimantan Barat	1.230.000,00	900.000,00	430.000,00	350.000,00
21	Kalimantan Tengah	1.560.000,00	750.000,00	560.000,00	350.000,00
22	Kalimantan Selatan	1.680.000,00	820.000,00	540.000,00	390.000,00
23	Kalimantan Timur	1.750.000,00	950.000,00	550.000,00	450.000,00
24	Kalimantan Utara	1.750.000,00	620.000,00	400.000,00	350.000,00
25	Sulawesi Utara	1.560.000,00	690.000,00	550.000,00	370.000,00
26	Gorontalo	1.150.000,00	550.000,00	400.000,00	260.000,00
27	Sulawesi Barat	1.030.000,00	860.000,00	400.000,00	360.000,00
28	Sulawesi Selatan	1.550.000,00	810.000,00	580.000,00	390.000,00
29	Sulawesi Tengah	1.300.000,00	900.000,00	520.000,00	390.000,00
30	Sulawesi Tenggara	1.100.000,00	600.000,00	450.000,00	420.000,00
31	Maluku	1.030.000,00	740.000,00	580.000,00	410.000,00
32	Maluku Utara	1.520.000,00	600.000,00	480.000,00	380.000,00
33	Papua	1.670.000,00	760.000,00	460.000,00	410.000,00
34	Papua Barat	1.490.000,00	760.000,00	500.000,00	370.000,00
B	BIAYA/TARIF TAXI	BESARAN	KETERANGAN		
1	Dari/ke Bandara	250.000,00	untuk pejabat negara, dapat diatas standar, menggunakan metode sewa kendaraan sesuai realisasi		
2	Dari/ke Stasiun Kereta Api	150.000,00			
3	Dari/ke Terminal Bus	150.000,00			
C	UANG REPRESENTATIF	BESARAN	KETERANGAN		
Perjalanan Luar Daerah :			Uang Representasi diberikan per orang per hari pelaksanaan acara/kegiatan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.		
1	Bupati/Wakil Bupati	300.000,00			
2	Eselon II/Anggota/Pimpinan DPRD	300.000,00			
Perjalanan Dalam Daerah > 2 km					
1	Bupati/Wakil Bupati	50.000,00			
2	Eselon II/Anggota/Pimpinan DPRD	50.000,00			
D	BIAYA JALAN TOL	BESARAN	KETERANGAN		
1	Biaya Jalan Tol		Uang biaya jalan tol diberikan sesuai bukti pengeluaran/at cost		
			Uang biaya jalan tol diberikan untuk perjalanan dinas menggunakan kendaraan dinas		



NOMOR		URAIAN KEGIATAN	SATUAN	BIAYA (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	
I	06	BIAYA PENDIDIKAN			
	a	Pendidikan Kepemimpinan			
		Diklat Kepemimpinan Tingkat IV			
		Biaya Pendidikan selama 34 hari	orang/diklat	12.430.000,00	Dipergunakan untuk persiapan pelaksanaan, pengelolaan, modul dari pusat, kurikulum yang perlu diampu beberapa dari pusat
		Diklat Kepemimpinan Tingkat III			
		Biaya Pendidikan selama 56 hari	orang/diklat	14.520.000,00	monitoring/evaluasi dari pusat
		Diklat Kepemimpinan Tingkat II			
		Biaya Pendidikan	orang/diklat	33.000.000,00	pembinaan/pengasuhan siswa
		Biaya Ladies Program		2.035.000,00	orang/Tim sebagian pengajar Program
	b	Pendidikan Prajabatan			
		Formasi Umum			
		Prajabatan Golongan I dan II	orang/paket	2.035.000,00	
		Prajabatan Golongan III	orang/paket	2.876.000,00	
		Formasi Honorer		-	
		Prajabatan Golongan I dan II	orang/paket	2.937.000,00	
		Prajabatan Golongan III	orang/paket	3.608.000,00	
	c	Kursus - Kursus Depdagri di Jakarta			
		TARPADNAS			
		Uang Transport PP	orang/paket	UP	disesuaikan dengan permintaan penyelenggara
		Uang Transport Lokal	orang/paket	UP	
		Uang Saku	orang/paket	UP	
		Pembelian buku wajib / fotocopy	orang/paket	UP	
		Pembuatan Karya Tulis	orang/paket	UP	
		Biaya Penginapan / makan	orang/paket	UP	
	d	Kursus - Kursus Lain	orang/paket	UP	
	e	Pendidikan Kader :			
		D - III Kearsipan UNDIP			
		D - III LPPU UNDIP			
		D - III LPPU ITB			
		D - III LPPU ITS			
		D - III LPPU UGM			
		STIA / LAN			
		AKPER :			
		FKM UI DEPKES			
		AKPES / ATEM KEMENKES :			
		Untuk pendidikan kader diatas standar SPP dan tunjangan belajar sebesar :			
		SPP	orang/semester	825.000,00	
		Tunjangan Belajar	orang/bulan	165.000,00	Hanya diberikan kepada PNS
		Tunjangan Buku	orang/tahun	550.000,00	tugas belajar di luar beasiswa
		LINTAS JALUR UGM			
		LINTAS JALUR UNDIP			
		STKS BANDUNG			
		D - IV LPPU UNDIP			
		SP - I PSDA ITB BANDUNG			
		S-1			
		Untuk pendidikan kader diatas standar SPP dan tunjangan belajar adalah sebesar :			
		SPP	orang/semester	1.650.000,00	
		Tunjangan Belajar	orang/bulan	165.000,00	Hanya diberikan kepada PNS
		Tunjangan Buku	orang/tahun	550.000,00	tugas belajar di luar beasiswa
		IPDN (S1) :			
		SPP	orang/semester	1.925.000,00	
		Tunjangan Belajar	orang/bulan	165.000,00	
		Tunjangan Buku	orang/tahun	550.000,00	
		PASCA SARJANA	orang/paket	27.500.000,00	Hanya diberikan kepada PNS
		Tunjangan Buku	orang/tahun	825.000,00	tugas belajar di luar beasiswa
		DOKTER SPESIALIS			
		SPP	orang/paket	UP	
		Bantuan biaya hidup	orang/tahun	8.250.000,00	



1	2	3	4	5
f	Biaya Penyelenggaraan Kursus / Penataran / Bintek / Sosialisasi : Peserta di Asrama (menginap) :			
	Diklat Prajabatan			
	Prajabatan Golongan II	orang/paket	2.695.000,00	Biaya selama pelaksanaan diklat
	Prajabatan Golongan III	orang/paket	3.190.000,00	Biaya selama pelaksanaan diklat
	Kursus/Penataran/Bintek/Sosialisasi	orang/hari	UP	
	Peserta Tidak di Asrama			
	Jangka waktu Pelaksanaan			
	1 - 7 hari	orang/hari	137.000,00	
	14 hari	orang/hari	128.000,00	
	21 hari	orang/hari	115.000,00	
	Praktek Kerja Lapangan			
	Konsumsi PKL	orang/hari	100.000,00	Pelaksanaan di hotel setempat
	Penginapan PKL	orang/hari	110.000,00	Pelaksanaan di hotel setempat
	Transport Pendamping PKL setempat	orang/hari	137.000,00	Pejabat/petugas setempat
	Uang Saku Pembimbing (paling banyak 4 orang)	orang/hari	200.000,00	
	Uang Saku Pendamping (paling banyak 4 orang).	orang/hari	150.000,00	
	Uang Saku Narasumber PKL	orang/hari	200.000,00	Pejabat/petugas setempat
	Pembuatan kertas kerja PKL :			
	Diklat Kepemimpinan	kertas kerja/kelompok	385.000,00	
	Diklat Teknis dan Fungsional	kertas kerja/kelompok	275.000,00	
	Uang saku peserta mengikuti Diklat/Bintek/Sosialisasi/FGD/Public Hearing :			
	Diklat Teknis dan Fungsional / Bintek / Sosialisasi /FGD/Public Hearing			
	Dalam daerah	orang/hari	75.000,00	
	Untuk Jateng dan DIY	orang/hari	200.000,00	
	Luar Jateng dan DIY	orang/hari	300.000,00	
	Diklat Kepemimpinan Tingkat IV	orang/acara	2.750.000,00	
	Diklat Kepemimpinan Tingkat III-P3 KI	orang/acara	3.850.000,00	
	Diklat Kepemimpinan Tingkat II-P3 KI	orang/acara	8.250.000,00	
	Biaya Kos Diklat BP - RSUD			
	Jangka Waktu < 3 bulan			
	Jateng dan DIY	orang/3 bulan	495.000,00	
	Jabar-Jatim	orang/3 bulan	550.000,00	
	DKI Jakarta	orang/3 bulan	1.100.000,00	
	Jangka Waktu < 6 bulan			
	Jateng dan DIY	orang/6 bulan	825.000,00	
	Jabar-Jatim	orang/6 bulan	1.155.000,00	
	DKI Jakarta	orang/6 bulan	1.650.000,00	
	Jangka Waktu 6 bulan s/d 1 tahun			
	Jateng dan DIY	orang/tahun	2.200.000,00	
	Jabar-Jatim	orang/tahun	3.850.000,00	
	DKI Jakarta	orang/tahun	4.400.000,00	
	Transportasi :			
	Penatar Lokal	orang/acara	100.000,00	Apabila acara diselenggarakan di luar tempat kerja, diberikan kepada personel diluar SKPD penyelenggara
	Penceramah/Pembahas/Pemrasaran/WI	orang/acara	220.000,00	
	Nara Sumber :			
	Setempat	orang/hari	110.000,00	Apabila menggunakan transportasi umum diberikan ganti sebesar/senilai biaya tiket
	Lingkup Pulau Jawa	orang/hari	550.000,00	
	Di Luar Pulau Jawa	orang/hari	825.000,00	
	Peserta Diklat Tekhnis dan Fungsional	PP/acara	75.000,00	
	Pengawas Ujian	orang/hari	75.000,00	
	Transport lokal monitoring /penatar pusat dan luar Jawa Tengah	orang/hari	137.000,00	
	Peserta Seminar / Diskusi	orang/acara	75.000,00	
	Akomodasi Penatar Pusat	orang/hari	550.000,00	



1	2	3	4	5
	Pembuatan buku laporan penyelenggaraan Diklat Teknis Fungsional dan Diklat Kepemimpinan	per acara	110.000,00	
	Perengkapan Peserta Diklat Teknis Fungsional (Tas, blocknote dan tanda peserta)	set/orang	82.000,00	
	Diklat Kepemimpinan (Tas,training, sepatu olah raga, tanda peserta, blocknote)	set/orang	385.000,00	
	Biaya Penerbitan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Diklat Teknis dan Fungsional	lembar	45.000,00	
	Profesional Fee pada Acara Pembukaan/Penutupan Diklat Teknis dan Fungsional			
	Sambutan Pengarahan Pejabat Provinsi (Eselon II)	orang/acara	1.650.000,00	
	Sambutan Pengarahan Pejabat Provinsi (Eselon III)	orang/acara	1.100.000,00	
	Sambutan Pengarahan Pejabat Provinsi (Eselon IV)	orang/acara	825.000,00	
	Bupati/Wakil Bupati	orang/acara	1.650.000,00	
	Pejabat (Sekretaris Daerah)	orang/acara	1.100.000,00	
	Pejabat (Eselon II)	orang/acara	825.000,00	diberikan kepada pejabat diluar SKPD penyelenggaraan
	Uang Saku Bupati/Wakil Bupati untuk Diklat di LEMHANAS/LAN/BANDIKLAT KEMENTERIAN/BADAN DIKLAT NON DEPARTEMEN	orang/acara	1.650.000,00	
	Biaya Umroh	orang	22.000.000,00	Biaya Umroh hanya diperuntukkan untuk para hafidz yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati
	Biaya Study Strategis Luar Negeri (SSLN) Bupati/Wakil Bupati pada Diklat di LEMHANAS/LAN/BANDIKLAT KEMENTERIAN/BADAN DIKLAT NON DEPARTEMEN	orang/acara	33.000.000,00	
I	07	BIAYA DEKORASI		
		Biaya Dekorasi/Taman		
		Biaya Dekorasi	set/acara	275.000,00
		Biaya Taman	set/acara	275.000,00
		Biaya Dekorasi/taman kegiatan hari besar nasional dan kunjungan kenegaraan	set/acara	2.750.000,00
		Biaya Dekorasi Pameran		
		Biaya Dekorasi Pameran Dalam Daerah	m2	110.000,00
		Biaya Dekorasi Pameran Luar Daerah	m2	660.000,00
		Liputan TV Nasional	acara	550.000,00
		Liputan TV Lokal	acara	275.000,00
		Biaya Setting Studio	set	10.000.000,00
I	08	BIAYA PENGELOLAAN ARSIP		
		Pengelolaan Arsip Dinamis		
		Mendeskripsi arsip dinamis aktif /in aktif tekstual	diskrip/berkas	2.000,00
		Mendeskripsi arsip dinamis aktif / in atif non tekstual	diskrip/jam	2.000,00
		Membuat daftar pertelaan arsip	lembar	2.000,00
		Menilai arsip untuk penyusutan	berkas	2.000,00
		Pengelolaan arsip statis tekstual / non tekstual		
		Mendeskripsi arsip statis tekstual	diskrip/berkas	150,00
		Mendeskripsi arsip statis non tekstual	diskrip/jam	4.000,00
		Membuat daftar pertelaan arsip	lembar	



1	2	3	4	5
	Proses alih media			
	Proses alih media arsip film ke video	400 ft	220.000,00	
	Proses alih media arsip video ke VCD	Disc	110.000,00	
	Proses alih media arsip kertas ke mikrofilm 16 mm	Reel/ 1200 ekspose	385.000,00	
	Penggandaan arsip C-60			
	Kepentingan ilmiah	buah	22.000,00	
	Komersial	buah	44.000,00	
	Pembersihan dan perawatan arsip			
	Pembersihan dan perawatan arsip Film	400 ft	11.000,00	
	Pembersihan dan perawatan Negatif/Positif Film	ekspose		
	Pemeliharaan arsip tektual :			
	Pembersihan arsip	box	1.000,00	
	Labelisasi box arsip	box		
I	09 BIAYA OPERASIONAL PENGAMANAN HASIL HUTAN DAN ASURANSI PERSONIL BENCANA			
	Bongkar dan muat hasil operasi pengamanan	m 3	60.000,00	
	Biaya penyidikan dan pemberkasan perkara	m 3/km	12.000,00	
	Asuransi Kecelakaan Diri			
	Premi Asuransi Personil Bencana:			
	Tipe A	orang/tahun	61.000,00	
	Tipe B	orang/tahun	123.000,00	
	Tipe C	orang/tahun	246.000,00	

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

MOHAMMAD YAHYA FUAD